



## **BUPATI SERANG**

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA  
DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran para keluarga sasaran penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras sebagai salah satu hak dasarnya, dibutuhkan suatu pedoman sebagai dasar pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial (bansos) rastra di Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Serang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2018.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

7. Belanja.....

7. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat.
8. Masyarakat miskin atau tidak mampu adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria tertentu ditetapkan oleh Kementerian Negara/ Lembaga.
9. Bansos Pangan adalah bantuan sosial terkait pangan, yang terdiri dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan dan Bantuan Pangan Non Tunai.
10. Bantuan Sosial Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Bansos Rastra adalah bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada KPM sejumlah 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/ biaya tebus.
11. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi pada saat penyaluran bansos rastra di titik distribusi (TD).
12. Daftar Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat DPM adalah Daftar Penerima Manfaat Bansos Rastra yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk Pelaksanaan Bansos Rastra.
13. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Bansos Rastra di desa untuk penyaluran Bansos Rastra di desa. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Musyawarah Desa dan/ atau Musyawarah Kecamatan.
14. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Bansos Rastra di Desa sebagai bukti penyaluran Bansos Rastra kepada KPM.
15. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Bansos Rastra melalui musyawarah desa dan/ atau Musyawarah Kecamatan.
16. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Bansos Rastra.
17. Kemasan Bansos Rastra adalah kemasan berlogo Perum BULOG sesuai dengan Kementerian Sosial.
18. Kualitas Bansos Rastra adalah beras kualitas medium dari Perum BULOG sesuai dengan ketentuan pada kebijakan perberasan yang berlaku.
19. MBA-1 adalah dokumen rekapitulasi realisasi penyaluran Bansos Rastra di tingkat Kabupaten yang dibuat berdasarkan dokumen BAST di TD.
20. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah forum pertemuan musyawarah di desa untuk memutakhirkan daftar KPM yang melibatkan aparatur desa, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta pendamping sosial.

21. Musyawarah.....

21. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu Bansos Rastra dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan, yang melibatkan aparatur kecamatan, kepala des, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta pendamping sosial.
22. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah KPM Bansos Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Bansos Rastra untuk Tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten pada tahun tertentu.
23. Pelaksana Distribusi adalah kelompok/ tim kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menerima Bansos Rastra dari Perum BULOG dan menyanyalurkannya kepada KPM.
24. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musdes dan/ atau muscam untuk menghasilkan KPM Bansos Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
25. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB/ *Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
26. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah Fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Bansos Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana distribusi dikantor/ balai desa/ atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan perum BULOG.
27. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Bansos Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh pelaksana distribusi dan KPM setempat.
28. Tim Koordinasi Bansos Rastra adalah Tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban program Bansos Rastra sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.

## BAB II

### TUJUAN DAN MANFAAT

#### Pasal 2

Tujuan Bansos Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah/ kuantum 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/ biaya tebus.

#### Pasal 3

Manfaat Bansos Rastra adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. peningkatan.....

- b. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD/TB), maupun ekonomi (disalurkan tanpa dikenakan harga/biaya tebus) kepada KPM;
- c. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
- d. stabilisasi harga beras di pasaran;
- e. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan menjaga stok pangan nasional.
- f. membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

### BAB III

## PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan

#### Pasal 4

- (1) Pengelola Bansos Rastra di daerah terdiri dari :
  - a. Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten;
  - b. Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan; dan
  - c. Pelaksana Distribusi Bansos Rastra Desa.
- (2) Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk dan ditetapkan oleh Camat.
- (4) Pelaksana Distribusi Bansos Rastra Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

### Bagian Kedua

#### Pengorganisasian

#### Paragraf 1

#### Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten

#### Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan pelaksana program Bansos Rastra di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Tim Koordinasi.....

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Bupati, Tim Koordinasi Bansos Rastra Provinsi dan Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi Kabupaten mempunyai fungsi:
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program Bansos Rastra di Daerah;
  - b. penetapan Pagu Rastra Kecamatan;
  - c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM;
  - d. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program Rastra di Daerah;
  - e. sosialisasi program Bansos Rastra di daerah;
  - f. perencanaan penyaluran Bansos Rastra;
  - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Rastra di Tingkat Kecamatan;
  - h. penanganan pengaduan;
  - i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Bansos Rastra di Desa; dan
  - j. pelaporan pelaksanaan Bansos Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
- (4) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Penanggungjawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait dengan susunan beberapa bidang antara lain :
    1. Bidang Perencanaan;
    2. Bidang Sosialisasi;
    3. Bidang Pelaksana Distribusi;
    4. Bidang Monitoring dan Evaluasi;
    5. Bidang Pengaduan Masyarakat; dan
    6. Bidang Instansi Lembaga Terkait lainnya.

Paragraf 2

Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan pelaksana program Bansos Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan penyaluran Program Rastra di Kecamatan;
  - b. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM;
  - c. sosialisasi program Bansos Rastra di Kecamatan;
  - d. pendistribusian Bansos Rastra;
  - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bansos Rastra di Desa;
  - f. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Bansos Rastra; dan
  - g. pelaporan pelaksanaan Bansos Rastra kepada Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten termasuk hasil pemutakhiran data KPM dari Desa dan Pelaporan realisasi penyaluran Bansos Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.
- (4) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. penanggungjawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan (Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dengan susunan beberapa bidang antara lain :
    1. Bidang Perencanaan;
    2. Bidang Sosialisasi;
    3. Bidang Pelaksanaan Distribusi;
    4. Bidang.....

4. Bidang Monitoring dan Evaluasi;

5. Bidang Pengaduan Masyarakat.

- (5) Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Tim Koordinator Statistik Kecamatan (TKSK) dalam pendampingan pelaksanaan program Bansos Rastra di Kecamatan.

### Paragraf 3

#### Pelaksana Distribusi Rastra Desa

#### Pasal 7

- (1) Pelaksana Distribusi Bansos Rastra Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan Perum BULOG, memeriksa kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD, melaksanakan sosialisas, menyalurkan Bansos Rastra kepada KPM serta menyelesaikan administrasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Distribusi Bansos Rastra Desa mempunyai fungsi:
- a. Koordinasi dengan Perum BULOG terkait pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra;
  - b. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diterima dari Perum BULOG di TD;
  - c. Sosialisasi Bansos Rastra kepada masyarakat khususnya KPM;
  - d. Penyaluran Bansos Rastra kepada KPM tanpa melakukan pungutan biaya apapun;
  - e. Penyelesaian administrasi pelaksanaan/ penyaluran Bansos Rastra, antara lain : Penyediaan DPM-1 untuk penyaluran Bansos Rastra, penandatanganan BAST di TD dan membuat daftar realisasi penyaluran Bansos Rastra sesuai Model DPM-2; dan
  - f. Melaporkan dokumen administrasi kepada Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan.
- (4) Susunan Pelaksana Distribusi Rastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, terdiri dari :
- a. ketua; dan
  - b. anggota.

BAB.....

## BAB IV

### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 8

Kegiatan perencanaan dalam program Bansos Rastra meliputi penetapan pagu KPM, TD dan TB.

#### Pasal 9

- (1) Penetapan Pagu Bansos Rastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada KPM yang berhak mendapatkan Bansos Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat program Bansos Rastra 2018 yang diterbitkan dari basis data terpadu yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
- (2) Penetapan Pagu Bansos Rastra untuk Kabupaten ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan Pagu Bansos Rastra Nasional.
- (3) Besaran Pagu Bansos Rastra untuk Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 53.427 KPM, yang mencakup Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Rentan Miskin.
- (4) Penetapan Pagu Rastra untuk Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Pagu Bansos Rastra Provinsi Banten.
- (5) Dalam hal Pagu Bansos Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, maka sisa Pagu Bansos Rastra tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan kebijakan untuk menambah Pagu Bansos Rastra bagi rumah tangga yang dianggap rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin yang tidak termasuk dalam data KPM.
- (7) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didanai dari APBD sesuai dengan kemampuan Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Lokasi TD ditetapkan di Kantor Desa/ Balai Desa atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG.
- (2) Lokasi TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan KPM setempat.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Bansos Rastra disediakan dalam APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia.

(2) Penganggaran.....

- (2) Penganggaran Program Bansos Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengadaan dan penyaluran Bansos Rastra sampai ke TD.
- (3) Penyediaan anggaran Operasional Bansos Rastra dari TD sampai ke KPM menjadi tanggung jawab APBD Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
- (4) Penyediaan anggaran Operasional Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukan bagi :
  - a. biaya Operasional Bansos Rastra;
  - b. biaya angkut Bansos Rastra dari TD sampai ke KPM;
  - c. Tambahan alokasi Bansos Rastra kepada KPM diluar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Bansos Rastra untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan.

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan anggaran Operasional Rastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan.
- (2) Penggunaan anggaran Biaya angkut Rastra sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf b, diperuntukan bagi Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Bansos Rastra di Desa.
- (3) Penggunaan anggaran biaya angkut Rastra sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.
- (4) Pelaksanaan penggunaan biaya angkut Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada realisasi penyerapan Pagu Rastra.

#### BAB V

#### MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra sampai ke TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- (2) Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra Kabupaten menyusun rencana penyaluran yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal penyaluran untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, serta kebutuhan bagi KPM Program Bansos Rastra yang dituangkan dalam SPA.
- (3) Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa kepada Satker Bansos Rastra berdasarkan SPP dari Kementerian Sosial.
- (4) Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Bansos Rastra di Desa dapat melakukan pengecekan di gudang Perum BULOG dan membuat berita acara hasil pemeriksaan.

(5) Satker.....

- (5) Satker Bansos Rastra mengambil beras digudang Perum BULOG dan menyerahkan kepada Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan/ Pelaksana Distribusi Bansos Rastra di TD.
- (6) Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan/ Pelaksana Distribusi Bansos Rastra melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra di TD dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (7) Dalam hal kesesuaian jumlah dan/atau kualitas Bansos Rastra yang disalurkan oleh Satker Bansos Rastra tidak sesuai dengan jumlah dan/atau kualitas Rastra beras BULOG, maka Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan atau Pelaksana Distribusi Bansos Rastra harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Bansos Rastra untuk diganti dengan kualitas beras yang sesuai.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengendalian

#### Paragraf 1

#### Indikator Kinerja

#### Pasal 14

Indikator kinerja program Rastra ditunjukkan dengan pencapaian target 5 (lima) Tepat yaitu :

- a. tepat sasaran penerima manfaat Bansos Rastra hanya diberikan kepada KPM hasil Musdes yang terdaftar dalam model DPM-1 dan diberi identitas (Kartu Bansos Rastra atau bentuk lain);
- b. tepat jumlah, jumlah Bansos Rastra yang merupakan hak penerima manfaat sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku;
- c. tepat waktu, waktu pelaksanaan distribusi Bansos Rastra kepada KPM sesuai dengan rencana distribusi;
- d. tepat administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi Bansos Rastra secara benar dan tepat waktu; dan
- e. tepat kualitas, terpenuhinya persyaratan kualitas Bansos Rastra sesuai kualitas beras BULOG.

#### Paragraf 2

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi program Bansos Rastra bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan program Rastra dan permasalahannya.

(2) Monitoring.....

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Bansos Rastra Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Bansos Rastra dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil pemantauan dibahas secara berjenjang dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Bansos Rastra Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai lingkup dan bobot permasalahan untuk ditindaklanjuti serta sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan program.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

#### Paragraf 3

#### Pengawasan

#### Pasal 16

Pengawasan pelaksanaan program Bansos Rastra dilakukan secara fungsional oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Serang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 4

#### Pengaduan Masyarakat

#### Pasal 17

- (1) Pengaduan Masyarakat terhadap pelaksanaan program Bansos Rastra ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Bansos Rastra melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) ditingkat Daerah hingga Pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Unit Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
- (3) Unit Pengaduan Masyarakat bertugas untuk menerima, mendistribusikan Pengaduan Masyarakat kepada instansi yang terkait untuk ditindaklanjuti.
- (4) Pengaduan Masyarakat tentang pelaksanaan program Rastra dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Bansos Rastra di wilayahnya kepada Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten secara periodik setiap triwulan sesuai Model Laporan Tahunan-0 (LT-0).

(2) Tim.....

- (2) Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Bansos Rastra kepada Tim Koordinasi Bansos Rastra Provinsi setiap Triwulan sesuai Model Laporan Tahunan-1 (LT-1).
- (3) Laporan akhir pelaksanaan program Bansos Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten pada akhir tahun.

#### Pasal 19

Model Laporan Tahunan-0 (LT-0) dan Laporan Tahunan-1 (LT-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lapidan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII

#### SOSIALISASI

#### Pasal 20

- (1) Sosialisasi program Bansos Rastra merupakan kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) program Bansos Rastra sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan program Bansos Rastra yang mencapai target 5 (lima) Tepat.
- (2) Sosialisasi program Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang yaitu:
  - a. Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan; dan
  - b. Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Distribusi Bansos Rastra dan KPM.
- (3) Model sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya serta pertemuan secara langsung kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berjenjang.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Serang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Perpendapatan Rendah di Kabupaten Serang Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5 Februari 2018

The official seal of the Bupati of Serang, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'BUPATI SERANG' and 'SERANG'. A blue ink signature is written across the seal.  
BUPAT I SERANG,  
RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 5 Februari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

The official seal of the Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SERANG'. A blue ink signature is written across the seal.  
AGUS ERWANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR : 27

LAMPIRAN:  
 PERATURAN BUPATI SERANG  
 NOMOR 26 TAHUN 2018  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERAS  
 SEJAHTERA DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2018.

Model Lt. 0

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Bansos  
 Rastra  
 Bulan ..... Tahun 2018

Kepada Yth.  
 Ketua Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Serang  
 Di-  
 S E R A N G

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan program Bansos Rastra, bulan..... Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Sosialisasi : ..... berisi laporan pelaksanaan (Sosialisasi Program Rastra yang meliputi wilayah peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai dilapangan serta pemecahannya).

2. Penyaluran Beras :

No	Desa/ Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8
dst							
	Jumlah						

1. Hasil Monev : permasalahan dan saran  
 .....

2. Hasil Penyelesaian/ Penanganan Pengaduan  
 .....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

Serang, .....2018  
 Tim Koordinasi Bansos Rastra  
 Kecamatan

Ttd dan Stempel

(.....)

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Bansos  
 Rastra  
 Bulan ..... Tahun 2018

Kepada Yth.  
 Ketua Tim Koordinasi Bansos Rastra Prov. Banten  
 Di-

S E R A N G

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan program Bansos Rastra, bulan..... Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Sosialisasi : ..... berisi laporan pelaksanaan (Sosialisasi Program Bansos Rastra yang meliputi wilayah peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai dilapangan serta pemecahannya).
2. Penyaluran Beras :

No	Desa/ Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8
dst							
Jumlah							

1. Hasil Monev : permasalahan dan saran  
 .....
2. Hasil Penyelesaian/Penanganan Pengaduan  
 .....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

Serang, .....  
 Tim Koordinasi Bansos Rastra Kab.  
 Serang

Ttd dan Stempel

(.....)

  
 BUPATI SERANG,  
  
 RATU TATU CHASANAH